

IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA)

Persyaratan

1. Fotokopi IMTA terakhir ;
2. Fotokopi RPTKA (Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang masih berlaku ;
3. Fotokopi Passport ;
4. Fotokopi Visa ;
5. Fotokopi KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) ;
6. Untuk jabatan pimpinan, dilengkapi dengan fotokopi Akte Notaris ;
7. Untuk jabatan non pimpinan, dilengkapi dengan fotokopi surat penunjukan TKI sebagai counterpart /pendamping dan program diklat serta laporan realisasi program diklat kepada TKI pendamping ;
8. Pas Photo berwarna sebanyak 3 (tiga) buah ;
9. Bukti pelunasan Retribusi Perpanjangan IMTA penggunaan TKA asli dan fotokopi (100USD/orang/bulan) ;
10. Surat kuasa bermaterai bila pemohon tidak mengurus sendiri.